



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Juni 2024 Register Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb, dalam perkara antara :

PT. FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI, Alamat Kantor Pusat: Taman Surya 5 PPI No.43A RT.007/RW.017, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830, Alamat Kantor Cabang: Jl. Kop. UD Sunaryo No. 11, RT.07, Kel. Talang, Bakung, Jambi. Dan Alamat Kebun: Jl. Jambi-Suak Kandis KM 32, Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Jambi.

Dalam hal ini diwakili oleh Willy Ang selaku Direktur PT. FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI dengan memberikan kuasa kepada H. REFMAN BASRI, SH., MBA, dan kawan-kawan yang semuanya Advokat Law Office H. REFMAN BASRI, SH., MBA. H. Zulchairi, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan, email lawoffice_rb@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Juni 2024 Nomor: 67/SK/PHI/2024 PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

RINTO LUBIS, Nik. 1505081701870004, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Batara Regency RT/RW 025/000, Kel/Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb, tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb., tanggal 12 Juni 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb tertanggal 08 Juli 2024 dari Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor Surat 9430/RB/SK/VII/2024 yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Persetujuan Bersama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengutus wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2024, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan/menyerahkan surat pencabutan gugatan perkara a quo yang terdiri dari surat pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 08 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Pihak Pertama (Tergugat) dengan pihak kedua (Penggugat) telah sepakat mengakhiri permasalahan mengenai Surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada pihak Pertama (Tergugat) dimana pihak Kedua (Penggugat) telah membayar hak pihak pertama (Tergugat) sebesar Rp 16.556.112 (enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) dan pihak pertama (Penggugat) mencabut gugatan PHI di Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi No.17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb sehingga dengan telah ditandatanganinya persetujuan bersama antara Pihak Pertama (Tergugat) dengan pihak kedua (Penggugat) maka permasalahan hubungan kerja antara Pihak Pertama (Tergugat) dengan pihak kedua (Penggugat) telah dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara aquo dilakukan sebelum Tergugat memberikan/menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan, sehingga perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 85 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb tersebut dari daftar register perkara perdata khusus gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mirza Budiansyah, S.H., dan Ansharul Haq Syamsu, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mirza Budiansyah, S.H.
S.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin,

ttd

Ansharul Haq Syamsu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb.